BAB 2

LANDASAN TEORI

2.1. **Desa**

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah dan berwenang untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal, usul, dan/atau hak tradisional yang dihormati dan diakui dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014). Secara administratif Indonesia, desa merupakan bagian yang terdiri dari beberapa kampung, dusun, banjar, serta jorong yang berada di bawah kecamatan dan dipimpin oleh kepala desa. Umumnya, Desa merupakan hasil perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis, sosial, ekonomi, politik, dan kultural yang terdapat di suatu daerah serta memiliki hubungan timbal balik dengan daerah lainnya (Bintarto, 1977).

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri dari beberapa kampung, dusun, banjar, serta jorong yang merupakan hasil perwujudan geografis berdasarkan unsurunsur fisiografis, sosial, ekonomi, politik, dan kultural yang berwenang untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat berdasarkan aturan dan hukum yang berlaku untuk meningkatkan kualitas hidup bagi kemakmuran masyarakat.

2.2. Kewenangan Desa

Kewenangan desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Kewenangan desa meliputi :

- 1. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- 2. Kewenangan lokal berskala Desa;
- 3. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan

4. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala desa, pelaksanaan kewenangan yang ditugaskan dan pelaksanaan kewenangan tugas lain dari pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud harus diurus dan diatur oleh desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 20. Kewenangan Desa diharapkan dapat menjalankan pemerintahan mandiri melalui perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

2.3. Pemerintahan Desa

Pemerintahan Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 23 diselenggarakan oleh Pemerintah Desa yang berdasarkan asas :

- a. Kepastian hukum;
- b. Tertib penyelenggaraan pemerintahan;
- c. Tertib kepentingan umum;
- d. Keterbukaan;
- e. Proporsionalitas;
- f. Profesionalitas;
- g. Akuntabilitas;
- h. Efektivitas dan efisiensi;
- i. Kearifan lokal;
- j. Keberagaman; dan
- k. Partisipatif.

Pemerintah desa sebagaimana dimaksud adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan dibantu oleh perangkat desa.

Kepala desa bertugas untuk menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat desa serta berwenang untuk:

a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa;
- d. Menetapkan peraturan desa;
- e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- f. Membina kehidupan masyarakat desa;
- g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- i. Mengembangkan sumber pendapatan desa;
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa;
- Memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
- n. Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa berhak untuk:

- a. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
- b. Mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
- c. Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
- d. Mendapatkan pelindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
- e. Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajiban, Kepala Desa wajib:

- a. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/walikota;
- b. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota;
- c. Memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) setiap akhir tahun anggaran; dan

d. Memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, kepala desa dibantu oleh perangkat desa yang terdiri atas sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis yang diangkat oleh kepala desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 48). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 55, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki fungsi yaitu : (1)membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; (2)menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan (3)melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa maka Badan Permusyawaratan Desa berhak untuk :

- a. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
- Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- c. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Dalam mengawasi dan juga menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa berhak untuk: (1) mengajukan usul rancangan Peraturan Desa; (2)mengajukan pertanyaan; (3)menyampaikan usul atau pendapat; (4) memilih dan dipilih; dan (5)mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Kepala desa memiliki tanggungjawab kepada masyarakat desa dan disampaikan kepada bupati dan walikota. Kepala desa dibantu oleh pemimpin desa dan Badan Pemusyawaratan Desa dalam merencanakan, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sehingga informasi yang dipertanggungjawabkan bersifat transparan dan akuntabel.

2.4. Pengelolaan Keuangan desa

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Hak dan

kewajiban desa merupakan bagian dari pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa pendapatan desa tersebut bersumber dari :

- a. Pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
- b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
- d. Alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
- e. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
- f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
- g. Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Pengelolaan keuangan desa harus dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengertian asas-asas tersebut yaitu :

- a. Transparan : transparan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Akuntabel : akuntabel adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Partisipatif : partisipatif adalah asas penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa.
- d. Tertib dan disiplin anggaran : tertib dan disiplin anggaran adalah pengelolaan keuangan desa harus berlandaskan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Berdasarkan uraian diatas, pengelolaan keuangan desa harus dikelola dengan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban agar memberikan dampak yang besar kepada masyarakat dan pembangunan desa dapat tercapai. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan dana desa dijabarkan sebagai berikut:

1. Perencanaan

Perencanaan pengelolaan dana desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan Desa pada tahun anggaran berkenan yang dianggarkan dalam APBDesa. Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan rancangan APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APBDesa yang diatur dengan Peraturan Bupati/Wali Kota setiap tahun. Rancangan APBDesa yang telah disusun merupakan bahan penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa. Setelah tersusun, Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa dan disampaikan kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD.

Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan. Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat paling lambat tiga hari sejak disepakati untuk dievaluasi dan Bupati/Wali Kota melakukan evaluasi berpedoman dengan panduan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa. Hasil evaluasi dituangkan dalam Keputusan Bupati/Wali Kota dan disampaikan kepada Kepala Desa paling lama dua puluh hari kerja terhitung sejak diterima Rancangan Peraturan Desa. Kepala Desa dapat menetapkan Rancangan Peraturan Desa menjadi Peraturan Desa tentang APBDesa paling lama tahun anggaran sebelumnya pada tanggal 31 Desember. Berdasarkan Peraturan menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 Pemerintah Desa menyusun tahapan rangka perencanaan pembangunan Desa yaitu:

- a. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes)
- b. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes)

Tahapan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa yaitu:

- a. Perencanaan Desa dilakukan dengan penyelenggaraan Musyawarah Desa;
- b. Membentuk tim penyusun RPJMDes;
- c. Penyelerasan arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa dengan arah kebijakan pembangunan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota;
- d. Pengkajian Keadaan Desa;
- e. Penyusunan rancangan RPJMDes;
- f. Membahas rancangan RPJMDes dengan menyelenggaraan Musrenbang Desa;
- g. Membahas dan menyepakati RPJMDes dengan menyelenggarakan Musyawarah Desa;

- h. Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa tentang RPJMDes dengan menyelenggarakan musyawarah Badan Permusyawaratan Desa; dan
- i. Sosialisasi RPJMDes kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa dengan melakukan penyelenggaraan melalui media dan forum-forum pertemuan Desa.

Setelah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), pemerintah menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes). RKPDes disusun oleh pemerintah Desa di setiap bulan Juli. RKPDes kemudian disusun dengan berbagai tahapan yaitu :

- a. Perencanaan pembangunan tahunan yang dilakukan dengan Musyawarah Desa;
- b. Membentuk tim penyusun RKPDes;
- c. Pencermatan pagu indikatif dan program masuk ke Desa;
- d. Pencermatan ulang RPJMDes;
- e. Penyusunan RKPDes;
- f. Penyusunan daftar usulan RKPDes;
- g. Musrenbang Desa pembahasan rancangan RKPDes;
- h. Pembahasan dan penetapan RKPDes dilakukan dengan Musyawarah Desa;
- Penetapan Peraturan Desa tentang RKPDes dilakukan dengan Musyawarah Badan Pemusyawaratan Desa.

Perencanaan Pengelolaan Dana Desa dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan dasar dalam anggaran APBDes. Dalam penyusunan rancangan RPJMDes dan RKPDes, setiap kegiatan tersebut mengikutsertakan Masyarakat Desa dalam membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa yang berguna untuk memanfaatkan dan juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa agar Dana Desa yang telah digunakan tepat sasaran sehingga dapat menanggulangi kemiskinan. Pentingnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan menurut Conyers (1991) yaitu:

- a. Keterlibatan masyarakat adalah suatu alat guna dalam mendapatkan informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat.
- b. Masyarakat akan lebih percaya kepada program kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah apabila masyarakat dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk beluk program kegiatan dan mempunyai rasa memiliki terhadap program kegiatan yang dilakukan.

c. Mendorong partisipasi umum karena akan timbul tanggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi apabila masyarakat ikut serta dalam pembangunan yang diselenggarakan pemerintah.

2. Pelaksanaan

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran Dana Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada bank yang telah ditentukan oleh Bupati/Walikota yang telah dibuat oleh Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan kepala Desa dan Kaur Keuangan. Kepala Desa menugaskan Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran sesuai tugasnya menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) paling lama tiga hari setelah Peraturan Desa mengenai APBDes dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDes ditetapkan. Dokumen Pelaksana Anggaran terdiri dari:

- a. Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa;
- b. Rencana Kerja Kegiatan Desa; dan
- c. Rencana Anggaran Biaya.

Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyerahkan rancangan DPA kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa paling lama enam hari kerja setelah penugasan. Kemudian, Sekretaris Desa melakukan verifikasi rancangan DPA paling lama lima belas hari kerja Kaur dan Kasi menyerahkan rancangan DPA dan Kepala Desa menyetujui setelah diverifikasi oleh Sekretaris Desa. Jika terjadi perubahan Peraturan Desa tentang APBDes dan/atau perubahan Peraturan Kepala Desa terhadap Penjabaran APBDes yang menyebabkan terjadinya perubahan anggaran dan/atau terjadi perubahan kegiatan, maka Kepala Desa menugaskan Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran untuk membuat rancangan Daftar Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang terdiri atas: (1)Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa Perubahan;dan (2)Rencana Anggaran Biaya Perubahan. Kaur dan Kasi menyerahkan rancangan DPPA kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa paling lama enam hari kerja setelah penugasan yang telah diberikan oleh Kepala Desa. Sekretaris Desa melakukan verifikasi rancangan DPPA paling lama lima belas hari kerja sejak Kaur dan Kasi menyerahkan DPPA dan Kepala Desa menyetujui rancangan DPPA yang telah diverifikasi.

Setelah merancang DPPA, kaur keuangan menyusun rancangan RAK Desa berdasarkan DPA yang telah disetujui kepala desa. rancangan RAK Desa disampaikan kepada kepala Desa melalui Sekretaris Desa dan kemudian melakukan verifikasi terhadap rencangan RAK Desa yang diajukan Kaur Keuangan. RAK Desa memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan untuk mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh kepala Desa. Arus kas masuk memuat semua pendapatan Desa yang berasal dari Pendapatan Asli Desa, transfer, dan pendapatan lainnya serta setiap pendapatan harus didukung melalui bukti yang sah dan lengkap.

Kaur dan Kasi melaksanakan kegiatan yang telah dirancang berdasarkan DPA yang telah disetujui oleh Kepala Desa melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa. Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan diutamakan melalui swakelola dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat dan gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat. Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dalam setiap pelaksanaan kegiatan anggaran sesuai dengan periode yang tercantum dalam DPA dengan nominal sama besar atau kurang dari yang tertera dalam DPA.

Pengajuan SPP wajib menyertakan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan anggaran. Penggunaan anggaran yang diterima dari pengajuan SPP untuk kegiatan pengadaan barang/jasa secara swakelola tidak lebih dari sepuluh hari kerja. Jika dalam hal pembayaran pengadaan barang/jasa belum dilakukan dalam waktu sepuluh hari kerja, Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran wajib mengembalikan dana yang sudah diterima kepada Kaur Keuangan untuk disimpan dalam kas Desa. Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyampaikan pertanggungjawaban pencairan anggaran berupa bukti transaksi pembayaran pengadaan barang/jasa kepada Sekretaris Desa yang kemudian diperiksa kesesuaian bukti transaksi pembayaran dengan pertanggungjawaban pencairan anggaran yang disampaikan oleh Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran. Dalam hal jumlah realisasi pengeluaran pembayaran barang/jasa lebih kecil dari jumlah uang yang diterima, maka Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengembalikan sisa uang ke kas Desa.

Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran wajib menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada Kepala Desa paling lambat tujuh hari sejak seluruh kegiatan yang dilakukan selesai.

3. Penatausahaan

Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan dengan melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum dan pencatatan pada buku kas umum ditutup setiap akhir bulan. Kaur Keuangan wajib membuat buku pembantu kas umum yang terdiri dari:

a. Buku pembantu bank

Buku pembantu bank merupakan catatan penerimaan dan pengeluaran melalui rekening kas Desa dan merupakan catatan penerimaan potongan pajak dan pengeluaran setoran pajak.

b. Buku pembantu pajak

Buku pembantu pajak merupakan catatan penerimaan potongan pajak dan pengeluaran setoran pajak.

c. Buku pembantu panjar

Buku pembantu panjar merupakan catatan pemberian dan pertanggungjawaban uang panjar.

4. Pelaporan

Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDes semester pertama kepada Bupati/Walikota melalui camat dan terdiri dari:

- a. Laporan pelaksanaan APBDes; dan
- b. Laporan realisasi kegiatan.

Kepala Desa menyusun laporan dengan cara menggabungkan seluruh laporan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan, dan Bupati/Walikota menyampaikan laporan konsolidasi pelaksanaan APBDes kepada Menteri melalui Direktur Jendral Bina Pemerintahan Desa paling lambat minggu kedua Bulan Agustus tahun berjalan.

5. Pertanggungjawaban

Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran kemudian disampaikan paling lambat tiga bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa disertai dengan:

- a. Laporan keuangan yang terdiri atas (1)laporan realisasi APBDes; dan (2)catatan atas laporan keuangan.
- b. Laporan realisasi kegiatan; dan

c. Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.

Laporan pertanggungjawaban merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran. Bupati/Walikota menyampaikan laporan konsolidasi realisasi pelaksanaan APBDes kepada Menteri melalui Direktur Jendral Bina Pemerintahan Desa paling lambat minggu kedua Bulan April tahun berjalan. Laporan pertanggungjawaban diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi. Laporan pertanggungjawaban memuat:

- a. Laporan realisasi APBDes;
- b. Laporan realisasi kegiatan;
- c. Kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana;
- d. Sisa anggaran; dan
- e. Alamat pengaduan.

2.5. Dana Desa

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.

Pengalokasian Dana Desa dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Dana Desa ditransfer melalui APBD kabupaten/kota untuk selanjutnya ditransfer ke APBDes. Dana Desa setiap kabupaten/kota dialokasikan berdasarkan perkalian antara jumlah Desa di setiap kabupaten/kota dan rata-rata Dana Desa setiap provinsi berdasarkan jumlah Desa dalam provinsi yang bersangkutan serta jumlah penduduk kabupaten/kota, luas wilayah kabupaten/kota, angka kemiskinan kabupaten/kota, dan tingkat kesulitan geografis kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan.

Prioritas Dana Desa adalah pilihan program dan/atau kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020. Prioritas dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang dianggarkan melalui Dana Desa diatur dan diurus oleh Desa berdasarkan kewenangan Desa. Prioritas Penggunaan Dana Desa diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs (Sustainable Development Goals) Desa atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Desa melalui:

- a. Pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa
 Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan
 Desa diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
 - 1. Penanggulangan kemiskinan, untuk mewujudkan Desa tanpa kemiskinan;
 - 2. Pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata; dan
 - 3. Pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikeola badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk mewujudkan konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.
- b. Program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa
 Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa
 diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
 - Pendataan Desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan Desa;
 - 2. Pengembangan Desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata;
 - 3. Penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani untuk mewujudkan Desa tanpa kelaparan;
 - 4. Pencegahan stunting untuk mewujudkan Desa sehat dan sejahtera; dan
 - 5. Pengembangan Desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan Desa.
- c. Mitigasi dan penanganan Bencana Alam dan Nonalam sesuai kewenangan Desa Penggunaan Dana Desa untuk mitigasi dan penanganan Bencana Alam dan Nonalam sesuai dengan kewenangan Desa diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
 - 1. Mitigasi dan penanganan bencana alam;

- 2. Mitigasi dan penanganan bencana nonalam; dan
- 3. Mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui bantuan Langsung Tunai Dana Desa.

2.6. Indeks Desa Membangun

Tujuan utama pembangunan desa dalam Undang-Undang tentang Desa adalah untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dan mengurangi angka kemiskinan dengan memenuhi kebutuhan dasar dan pembangunan sarana prasarana desa, membangun potensi ekonomi desa, serta memanfaatkan lingkungan dan sumber daya alam secara bertahap. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi melalui Permendesa Nomor 2 Tahun 2016 menetapkan beberapa indikator dalam memberikan kemudahan kepada desa untuk mengetahui dan mengerti sejauh mana tingkat kemandirian desa. Instrumen tersebut dikenal dengan Indeks Desa Membangun.

Indeks Desa Membangun adalah indeks komposit yang dibentuk dari 3 jenis indeks, yaitu:

1. Indeks Ketahanan Sosial

Indeks Ketahanan Sosial terdiri dari:

- a. Dimensi Modal Sosial (indikator solidaritas sosial, memiliki toleransi, rasa aman penduduk, kesejahteraan Sosial);
- b. Dimensi Kesehatan (indikator pelayanan kesehatan, keberdayaan masyarakat, dan jaminan kesehatan);
- c. Dimensi Pendidikan (indikator akses ke pendidikan dasar dan menengah, akses ke pendidikan non formal dan akses ke pengetahuan);
- d. Dimensi Permukiman (indikator akses ke air bersih, akses ke sanitasi, akses ke listrik, dan akses ke informasi dan komunikasi).

2. Indeks Ketahanan Ekonomi

Indeks Ketahanan Ekonomi terdiri dari Dimensi Ekonomi (indikator keragaman produksi masyarakat desa, tersedia pusat pelayanan perdagangan, akses distribusi/logistik, akses ke Lembaga Keuangan dan perkreditan, Lembaga ekonomi, dan keterbukaan wilayah).

3. Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan.

Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan terdiri dari Dimensi Ekologi (indikator kualitas lingkungan dan potensi rawan bencana dan tanggap bencana).

Indeks Desa Membangun dibangun berdasarkan konsepsi untuk menuju desa yang maju dan mandiri dibutuhkan kerangka kerja pembangunan berkelanjutan di mana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi dasar untuk menjaga potensi dan saling mengisi serta kemampuan desa dalam menyejahterakan kehidupan desa. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) membentuk Indeks Desa Membangun pada tahun 2016 bulan oktober untuk mendukung program nawa cita yang digagas oleh pemerintah pada masa kepemimpinan Joko Widodo dan Jusuf Kalla yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015 hingga 2019.

Indeks Desa Membangun digunakan sebagai tolak ukur dalam melakukan integrasi, afirmasi, serta sinergi pembangunan dengan harapan agar dapat terwujudnya kondisi masyarakat desa yang sejahtera, adil, mandiri, dan mengurangi tingkat kemiskinan desa. Indeks Desa Membangun mengategorikan desa menjadi lima status yaitu:

- 1. Desa Mandiri/desa Sembada, (memiliki angka indeks lebih dari 0,8155)
- 2. Desa Maju/desa pra-Sembada, (memiliki angka indeks kurang atau sama dengan 0,8155 dan lebih besar dari angka indeks 0,7072)
- 3. Desa Berkembang/desa Madya, (memiliki angka indeks kurang atau sama dengan 0,7072 dan lebih besar dari angka indeks 0,5989)
- 4. Desa Tertinggal/desa pra-Madya, (memiliki angka indeks kurang atau sama dengan 0,5989 dan lebih besar dari angka indeks 0,4907)
- 5. Desa Sangat Tertinggal/desa Pratama, (memiliki angka indeks lebih kecil atau sama dengan 0,4907).

Klasifikasi tersebut berguna untuk memfokuskan penetapan status perkembangan desa sekaligus sebagai rujukan intervensi kebijakan. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional memuat penyusunan Indeks Desa Membangun bertujuan untuk menyediakan ukuran yang mampu melihat posisi dan juga status desa serta arah tingkat kemajuan dan kemandirian desa. tujuan disusun Indeks Desa Membangun yaitu:

- 1. Menjadi instrumen dalam menempatkan status/posisi desa dan menilai tingkat kemajuan dan kemandirian desa;
- 2. Menjadi bahan penyusunan target lokasi berbasis desa, dan

3. Menjadi instrumen koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa, serta lembaga lain.

Pada dasarnya, Indeks Desa Membangun dibentuk agar mendukung upaya pemerintah dalam menangani desa dalam menurunkan desa tertinggal dan peningkatan desa mandiri berlandaskan hukum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun untuk memperkuat status indeks desa.

2.7. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kewajiban mempertanggungjawabkan dan melaporkan suatu keberhasilan ataupun kegagalan organisasi untuk mencapai tujuan dan misi yang telah direncanakan, dengan media pertanggungjawaban yang dilaporkan secara berkala (Mardiasmo,2009). Akuntabilitas Publik yaitu mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Menurut Undang-Undang nomor 28 tahun 1999 pasal 3 Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa segala kegiatan penyelenggaraan negara dan hasil akhirnya harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan yang paling tinggi.

Suatu entitas dikatakan akuntabilitas ketika entitas tersebut mampu menyajikan informasi secara ransparan mengenai keputusan yang telah diambil, memungkinkan pihak diluar entitas dapat menganalisis informasi tersebut, dan adanya tindakan perbaikan jika dibutuhkan. Sistem birokrasi pemerintah yang dapat dinilai secara objektif oleh masyarakat akan dinilai dari sistem yang akuntabel, dan Akuntabilitas Publik menjadi upaya pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan ke arah yang lebih baik (Astuty,2013). Akuntabilitas adalah istilah yang melekat dalam tata pemerintahan (governance) dan memiliki arti yang sering dihubungkan dengan beberapa konsep seperti answerability, responsibility, liability, dan terminologi lain yang berhubungan dengan harapan pemberi mandat dengan pelaksana mandat (Wibisono,2018).

Tata kelola pemerintahan yang baik adalah salah satu tuntutan masyarakat yang harus dipenuhi, salah satu pilar tata kelola pemerintahan yang baik adalah akuntabilitas. Akuntabilitas atau pertanggungjawaban merupakan suatu bentuk keharusan seseorang untuk menjamin bahwa tugas dan kewajiban yang diembannya sudah dilaksanakan sesuai ketentuang yang berlaku. Akuntabilitas dapat dilihat melalui laporan tertulis yang

informatif dan transparan(Sujarweni,2015). Menurut (Mardiasmo,2016) akuntabilitas dibagi menjadi dua bagian yaitu:

1. Akuntabilitas Vertikal

Akuntabilitas Vertikal adalah suatu pertanggungjawaban segala aktivitas yang telah dilakukan kepada tingkatan yang lebih tinggi.

2. Akuntabilitas Horizontal

Akuntabilitas Horizontal adalah pertanggungjawaban atas segala kegiatan yang dilakukan dengan tingkatan sejajar.

Tingkatan akuntabilitas dibagi menjadi lima yaitu:

- a. Accountability For Probability and Legality yaitu berkaitan dengan penghindaran terhadap kriminalitas jabatan terkhusus untuk meyakinkan bahwa dana yang telah diterima digunakan dengan cara yang benar, sedangkan Accountability For legality menekankan pada kekuasaan yang tersirat pada Undang-Undang tidak melebihi batas
- b. *Process Accountability* yaitu berkaitan dengan apakah terdapat prosedur yang memungkinkan untuk diterapkan dalam melaksanakan aktivitas tertentu, serta usaha untuk meyakinkan apakah aktivitas yang dilakukan sesuai dengan yang telah ditetapkan.
- c. *Performance Accountability* yaitu menekankan kepada kinerja dari suatu entitas yang disampaikan kepada masyarakat.
- d. *Programme Accountability* yaitu menekankan kepada program dari suatu entitas yang disampaikan kepada masyarakat.
- e. *Policy Accountability* yaitu menekankan kepada kebijakan dari suatu entitas yang disampaikan kepada masyarakat.

Menurut (Ulum, 2015) akuntabilitas dibedakan menjadi dua bagian yaitu:

1. Akuntabilitas Internal

Akuntabilitas Internal adalah pertanggungjawaban yang berlaku untuk segala tingkatan organisasi internal penyelenggaraan pemerintah Negara termasuk masingmasing pemangku kepentingan atau pengurus publik baik individu atau kelompok secara tingkatan wajib untuk mempertanggungjawabkan kepada atasannya secara langsung tentang perkembangan kinerja aktivitas secara periodik atau sewaktuwaktu jika diperlukan.

2. Akuntabilitas Eksternal

Akuntabilitas Eksternal adalah Akuntabilitas yang melekat kepada setiap lembaga Negara sebagai suatu organisasi untuk mempertanggungjawabkan segala amanat yang telah diterima dan dilakukan atau perkembangan agar dapat dikomunikasikan kepada pihak luar lingkungan.

Adanya akuntabilitas menjadi acuan pemerintah desa dalam memberikan hasil yang baik terhadap masyarakat melalui praktik transparansi. Akuntabilitas yang baik akan ditunjukkan kepada publik melalui media seperti *website*, pengumuman verbal desa atau papan informasi yang pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat desa terhadap pemerintah desa (Sofyani,2020).

Bentuk akuntabilitas menurut (Rakhmat, 2018) yaitu:

- 1. Keputusan harus dibuat secara tulisan dan tersedia bagi setiap masyarakat yang membutuhkan;
- 2. Ketepatan dan kelengkapan informasi;
- 3. Penjelasan sasaran kebijakan yang diambil dan dikomunikasikan;
- 4. Konsistensi dan kelayakan;
- 5. Penyebarluasan informasi mengenai suatu keputusan.

Dapat disimpulkan bahwa bentuk pertanggungjawaban yang dapat dilakukan pemerintah yaitu adanya proses perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan keuangan dana desa dan masyarakat dapat mengetahui informasi tentang program maupun kebijakan pembangunan yang ada di desa. informasi yang berkaitan yang disampaikan kepada masyarakat harus mencakup keseluruhan program atau kebijakan yang ada di desa. keputusan yang diambil oleh pemerintah telah disosialisasikan atas persetujuan masyarakat secara tertulis sehingga dapat diketahui masyarakat tentang kebijakan dan program di desa. pelaksanaan kebijakan pembangunan yang dilakukan harus sesuai dengan keputusan yang telah disepakati oleh masyarakat, kebijakan dan program yang dilaksanakan apakah sesuai tujuan dan kebutuhan masyarakat.

2.8. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian Ekawati (2022) Penggunaan Dana Desa dan Implikasinya Terhadap Indeks Desa Membangun di Kabupaten Pasaman Barat Sumatera Barat Pengolahan Dana Desa sangat mempengaruhi perubahan status pada Indeks Desa Membangun, Dana Desa yang memiliki jumlah besar seharusnya dapat mengembangkan potensi daerahnya masing-masing. Implikasi pemanfaatan Dana Desa terhadap peningkatan IDM

memberikan dampak positif, tetapi dana desa tidak dapat dianggarkan pada setiap dimensinya dan ada indikator yang bukan kewenangan desa dalam pelaksanaannya sehingga pemerintah serta masyarakat harus memilih yang mana menjadi prioritas.

Penelitian Rindorindo (2021) Peran Perangkat Desa dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Pakuweru perangkat desa harus berperan aktif dalam akuntabilitas pengelolaan Dana Desa dimulai dari perencanaan Dana Desa, menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai hasil kesepakatan yang ada, dan pelaporan realisasi Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah, beserta rincian Dana Desa harus dipertanggungjawabkan dengan Baik. Pengelolaan Dana Desa seharusnya dilakukan secara terbuka dengan melibatkan pendamping-pendamping desa. seluruh kegiatan perencanaan pembangunan harus dilakukan secara musyawarah bersama masyarakat desa, disusun dan dilaporkan kepada masyarakat desa.

Penelitian Tambunan (2020) Peranan Dana Desa dalam Pengembangan Indeks Desa Membangun di Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara Peran Dana Desa sangat mempengaruhi peningkatan IDM, karena banyaknya dimensi dan indikator yang mendukung IDM. Faktor yang mempengaruhi penggunaan dana desa yaitu kapasitas masyarakat atau perangkat desa dalam mengikuti perkembangan teknologi dan partisipasi masyarakat yang masih kurang. Penggunaan dana desa tidak dapat digunakan di setiap dimensi sehingga perangkat desa serta masyarakat desa harus memilih yang mana prioritas dalam penggunaan Dana Desa.

Penelitian Giofani Inge (2019) Pengolahan Dana Desa di Desa Air Mandidi Kecamatan Teluk Kimi Kabupaten Nabire Provinsi Papua pengolahan Dana Desa yang telah dilakukan pemerintah desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban belum sepenuhnya dikelola secara akuntabel. Karena proses penyusunan rencana kerja dan rencana anggaran biaya yang dibentuk oleh pemerintah desa belum disampaikan seluruhnya secara terbuka kepada masyarakat. Penggunaan Dana Desa yang tidak sesuai dengan prioritas serta belum adanya laporan pertanggungjawaban dana desa yang disampaikan oleh pemerintah desa kepada masyarakat.

Pada penguraian di atas ditemukan adanya penyebab masalah belum mampunya desa menjadi mandiri yaitu tidak menggunakan dana desa dalam pembangunan dengan tepat (pertanggungjawaban), tidak terbuka kepada masyarakat desa dalam perencanaan pembangunan (transparansi), tidak memprioritaskan program, serta ketidaksesuaian program kerja yang dijalankan pada kebutuhan masyarakat (*value for money*). Tiga

prinsip utama dalam mendasari pengelolaan keuangan daerah (mardiasmo, 2002 : 105) yaitu: transparansi, pertanggungjawaban, *value for money*. Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanan program dan kegiatan di bidang pembangunan desa dan pemberdayaan desa sehingga dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya pada masyarakat desa dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat, peningkatan kesejahteraan, penanggulangan kemiskinan, dan peningkatan pelayanan publik di desa (Permendesa Nomor 16 Tahun 2018).

